



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 047/IV/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 047/IV/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Ardi

Alamat : Kp. Caringin Rt.017/Rw.004 Desa Jalupag Mulya Kecamatan
Leuwidamar Kabupaten Lebak - Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekolah Dasar Negeri 01 Citeras Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Soetami Km. 09 Kp. Tutul Citeras Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2023, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 047/IV/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 17 April 2023

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 09 Maret 2023 Pemohon mengajukan surat melalui Jasa PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Citeras Melalui PPID Pelaksana SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak Tertanggal 09 Maret 2023 dengan surat nomor : 007.PI/Pri-KIP/III/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang berdasarkan bukti Tracking POS bahwa surat telah diterima oleh Fauzi (Rekan Kerja Pegawai) pada tanggal 10 Maret 2023, Akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon. Adapun informasi yang dimohonkan adalah:

1. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2021 s/d 2022.
2. RKAS Tahun Anggaran 2021 s/d 2022.
3. Buku Kas Umum (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2021 s//d 2022.
4. Buku Kas Pembantu (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2021 s/d 2022.
5. Buku Bank (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2021 s/d 2022.
6. Buku Pajak (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2021 s/d 2022.

7. Dokumen Lain Yang Terkait Dengan Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2021 s/s 2022.
8. Daftar Usulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2021-2022.
9. Daftar Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2021-2022,
10. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
11. Dokument/Berita Acara Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tahun 2021-2022
12. Dokument/Berita Acara Validasi Program Indonesia Pintar Tahun 2021-2022
13. Dokument/Berita Acara Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2021-2022.
14. Dokument/Berita Acara Serah Terima Program Indonesia Pintar Tahun 2021-2022.
15. Print Out Rekening Penerima Program Indoensia Pintar Tahun 2021-2022.

[2.3] Pada tanggal 31 Maret 2023 Pemohon Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana SDN 1 Citeras melalui PPID Utama Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tertanggal 30 Maret 2023 dengan nomor surat: 003/Pri-KIP/III/2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan bahwa surat telah diterima oleh Nessa pada tanggal 31 Maret 2023

[2.4] Pada tanggal 08 April 2023 Termohon telah menyampaikan surat jawaban yang ditujukan kepada Pemohon melalui Jasa Pengiriman Surat dengan nomor surat : 421.2/018/SDNCIT/IV/2023 Tertanggal 08 April 2023 Perihal Surat Jawaban.

[2.5] pada tanggal 13 April 2023 Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung dengan nomor surat: 003/Pri-KIP/IV/2023 Perihal Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik Tertanggal 12 April 2023 dan surat permohonan telah diterima pada tanggal 13 April 2023.

[2.6] Pada tanggal 17 April 2023 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Pertama, dimana Pemohon telah hadir sendiri dan didampingi oleh Anggi Kurniadi selaku Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001.SK/Warga-RKS/X/2023 Tertanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ardi selaku Pihak Pemohon/Pemberi Kuasa, menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada 09 Maret 2023 Pemohon telah menyampaikan surat melalui Jasa PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Citeras Melalui PPID Pelaksana SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak Tertanggal 09 Maret 2023 dengan surat nomor : 007.PI/Pri-KIP/III/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
2. Bahwa benar hingga sampai sidang ini digelar, Pemohon belum memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon
3. Bahwa benar 30 Maret 2023 Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana SDN 1 Citeras melalui PPID Utama Kabupaten Lebak (Diskominfo Lebak) Tertanggal 30 Maret 2023 dengan nomor surat: 003/Pri-KIP/III/2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi
4. Bahwa benar Pemohon dalam menyampaikan surat permintaan informasi publik kepada Termohon dikirim melalui jasa Pengiriman Pos karena jarak tempuh antara

tempat tinggal Pemohon ke tempat kantor Termohon sangat jauh sedangkan Pemohon dalam menyampaikan surat keberatan kepada Termohon diantarkan secara langsung oleh Pemohon kepada Termohon karena jarak tempuh antara tempat tinggal Pemohon ke Kantor Diskominfo Lebak selaku PPID tidak terlalu jauh

5. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat jawaban dari Termohon dengan nomor surat : 421.2/018/SDNCIT/IV/2023 Tertanggal 08 April 2023 Perihal Surat Jawaban
6. Bahwa benar Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID dikarenakan jawaban yang disampaikan Termohon tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemohon
7. Bahwa Pada dasarnya Pemohon hingga sampai sidang ini digelar belum dapat menjelaskan dengan pasti terkait status surat dari Termohon dengan nomor surat : 421.2/018/SDNCIT/IV/2023 Tertanggal 08 April 2023 Perihal Surat Jawaban. Apakah surat tersebut merupakan jawaban atas permintaan informasi publik Pemohon atau surat tersebut merupakan tanggapan atas keberatan Pemohon karena perihal suratnya hanya menuliskan surat jawaban saja tanpa ada penjelasan lain, dimana Pemohon telah menerima surat tersebut setelah Pemohon mengirimkan surat pernyataan keberatan kepada Atasan PPID Termohon.
8. Bahwa sepengetahuan Pemohon bahwa PPID Pelaksana di SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak ialah Kepala Sekolah SDN 1 Citeras.
9. Bahwa benar hingga sampai sidang ini digelar, Pemohon belum memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 2 November 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, dimana Pemohon telah hadir sendiri dan didampingi oleh Anggi Kurniadi selaku Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001.SK/Warga-

RKS/X/2023 Tertanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ardi selaku Pihak Pemohon/Pemberi Kuasa, menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada 09 Maret 2023 Pemohon telah menyampaikan surat melalui Jasa PT. Pos Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Citeras Melalui PPID Pelaksana SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak Tertanggal 09 Maret 2023 dengan surat nomor : 007.PI/Pri-KIP/III/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
2. Bahwa benar Pemohon dalam menyampaikan surat permintaan informasi publik kepada Termohon dikirim melalui jasa Pengiriman Pos karena jarak tempuh antara tempat tinggal Pemohon ke tempat kantor Termohon sangat jauh sedangkan Pemohon dalam menyampaikan surat keberatan kepada Termohon diantarkan secara langsung oleh Pemohon kepada Termohon karena jarak tempuh antara tempat tinggal Pemohon ke Kantor Diskominfo Lebak selaku PPID tidak terlalu jauh
3. Bahwa benar 30 Maret 2023 Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana SDN 1 Citeras melalui PPID Utama Kabupaten Lebak (Diskominfo Lebak) Tertanggal 30 Maret 2023 dengan nomor surat: 003/Pri-KIP/III/2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi
4. Pemohon telah mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada PPID Pelaksana sedangkan surat pernyataan keberatan disampaikan Pemohon kepada Atasan PPID Pelaksana SDN 1 Citeras melalui Dinas Kominfo Lebak selaku PPID Utama
5. Sepengetahuan Pemohon bahwa sesuai standar operasional prosedur bahwa setiap surat pernyataan keberatan harus disampaikan kepada Atasan PPID melalui Dinas Kominfo Lebak selaku PPID Utamanya.
6. Bahwa alasan Pemohon dalam menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten ialah karena Pemohon merasa tidak puas atas surat jawaban dari Termohon

7. Bahwa Pemohon sudah menuliskan dalam surat secara jelas dan tegas terkait tujuan/alasan Pemohon meminta data informasi publik kepada Termohon
8. Seharusnya sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa pihak yang berwenang memberikan jawaban/balasan terhadap surat pernyataan keberatan ialah pihak kepala Dinas Pendidikan Selaku Atasan Langsung PPID Pelaksana SDN 1 Citeras dan bukan dijawab oleh Kepala Sekolah SDN 1 Citeras Lebak

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3602061711920006 Atas Nama Ardi
Bukti P-2	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3602112505850006 Atas Nama Anggi Kurniadi
Bukti P-3	Sura Kuasa Nomor 001.SK/Warga-RKS/X/2023 Tertanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ardi Selaku Pihak Pemohon/Pemberi Kuasa
Bukti P-4	Salinan Surat Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Citeras Melalui PPID Pelaksana SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak Tertanggal 09 Maret 2023 dengan surat nomor : 007.PI/Pri-KIP/III/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Bukti P-5	Salinan Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana SDN 1 Citeras melalui PPID Utama Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tertanggal 30 Maret 2023 dengan nomor surat: 003/Pri-KIP/III/2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
Bukti P-6	Salinan Formulir Permohonan Keberatan Atas Permohonan dan Informasi dengan nomor registrasi keberatan: 22/II-PPID Teratanggal 31 Maret 2023
Bukti P-7	Salinan Surat Termohon yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : 421.2/018/SDNCIT/IV/2023 Tertanggal 08 April 2023 Perihal Surat Jawaban
Bukti P-8	Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat: 003/Pri-KIP/IV/2023 Perihal Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik Tertanggal 12 April 2023

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Pertama, dimana Pihak Termohon tidak ada yang hadir untuk mewakilinya sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dihadapan Majelis Komisioner.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 2 November 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, dimana Pihak Termohon telah dihadiri dan diwakili oleh Wiwit Yuliesie S.Pd selaku Kepala SDN 1 Citeras Lebak dan Pepen Supenti S.Pd selaku Guru Pendamping SDN 1 Citeras Lebak berdasarkan Surat nomor: 421.2/89/SDN1CIT/XI/2023 Tertanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiwit Yuliesie sebagai Termohon/Pemberi Kuasa dengan menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Termohon telah menerima fisik surat dari Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Citeras Melalui PPID Pelaksana SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak Tertanggal 09 Maret 2023 dengan surat nomor : 007.PI/Pri-KIP/III/2022 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi.
- 2) Bahwa benar Termohon tidak menjawab surat permintaan informasi publik yang disampaikan Pemohon

- 3) Bahwa benar Termohon telah menerima surat fisik dari Pemohon yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana SDN 1 Citeras melalui PPID Utama Kabupaten Lebak (Diskominfo Lebak) Tertanggal 30 Maret 2023 dengan nomor surat: 003/Pri-KIP/III/2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi
- 4) Bahwa benar Termohon telah menyampaikan surat balasan kepada Pemohon dengan nomor surat : 421.2/018/SDNCIT/IV/2023 Tertanggal 08 April 2023 Perihal Surat Jawaban
- 5) Bahwa pada dasarnya substansi dari surat jawaban yang disampaikan Termohon kepada Pemohon ialah bahwa Pemohon diminta untuk datang secara langsung dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ke Kantor Termohon guna memperoleh data informasi publik yang dimintanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor : 50 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
- 6) Bahwa pada dasarnya Pihak Termohon telah menerima fisik surat Pernyataan Keberatan Pemohon dari jasa pengiriman Pos, dimana dalam surat tersebut telah tertera identitas pengirim surat atas nama Pemohon
- 7) Pada prinsipnya bahwa surat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon dengan nomor surat : 421.2/018/SDNCIT/IV/2023 Tertanggal 08 April 2023 Perihal Surat Jawaban merupakan surat untuk menjawab pernyataan keberatan dari Pemohon
- 8) Selama ini dilingkungan SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak belum terbentuk PPID Pelaksana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3602127004810001 Atas Wiwit Yuliesie
Bukti T-2	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3602145505820002 Atas Pepen Supensi
Bukti T-3	Surat Kuasa Nomor 421.2/89/SDN1CIT/XI/2023 Tertanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiwit Yuliesie S.Pd Sebagai Termohon/Pemberi Kuasa

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten telah memanggil pihak Ardi sebagai Pemohon dan memanggil SD Negeri 1 Citeras Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagai Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa SD Negeri 1 Citeras Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah merupakan badan publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] bahwa Termohon SDN 1 Citeras Kabupaten Lebak merupakan badan publik yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian, **Kewenangan Relatif terpenuhi.**

Kewenangan Absolut

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

“ PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap”.

“ Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:

- a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya;
- c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan;
- d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
- e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
- f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;

- g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
- h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
- i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Perki SLIP bahwa

“Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik”.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perki SLIP bahwa

“Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi”.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.15] Majelis

Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa proses surat menyurat Pemohon dari Surat Permohonan Informasi Publik hingga sampai ke sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana bukti (P-7) dan Keterangan Pemohon pada paragraf [2.9] angka (7) dan (8) serta Keterangan Pemohon pada paragraf [2.10] angka (5) dan (8) kemudian Keterangan Termohon pada paragraf [2.14] angka (4), (6) dan (7)

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai paragraf [3.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 02 November 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

(Hilman)

Anggota Majelis

Ttd

(Nana Subana)

Anggota Majelis

Ttd.

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

Ttd.

(Restie Emillia Ferdian)